



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 144 TAHUN 1954

TENTANG

PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA DARI ANGKATAN LAUT SEBAGAI  
HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN-PENGADILAN TENTARA  
DI DJAKARTA, BANDUNG, PEKALONGAN, SEMARANG DAN JOGJAKARTA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu menambah jumlah Hakim-perwira dari Angkatan Laut pada Pengadilan Tentara di Djakarta, Bandung, Pekalongan, Semarang dan Jogjakarta;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.52) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 155 tahun 1953 (Berita Negara tahun 1953 No. 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- I. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Djakarta, Bandung, Pekalongan, Semarang dan Jogjakarta :
1. Major R.E. MARTADINATA , Stb no. 360/P  
Perwira Biro Planning S.A.L.
  2. Major SUBARDJO , Stb no. 19/P  
Kepala Biro Bentara dan Bawahan Personalia Militer S.A.L.
  3. Major MARIS . Stb no. 189/P  
Pd. Perwira Pendidikan S.A.L

II. Keputusan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 10 Djuli 1954,  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD  
SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN,  
TTD  
IWA KUSUMASUMANTRI

MENTERI KEHAKIMAN,  
TTD  
DJODY GONDOKUSUMO